



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014  
TENTANG PERKEBUNAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP), diwakili Jazuri selaku Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri
3. Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu, diwakili Albertus Wawan selaku Ketua I
4. Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu, diwakili Irfan, selaku Ketua Pengurus

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 15 Mei 2023, Pukul 14.42 – 15.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Markus Manumpak Sagala
2. Naufal Rizky Ramadhan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.  
Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [00:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini, saya sendiri bernama Markus Manumpak Sagala bersama dengan rekan saya, yaitu Naufal Rizky Ramadhan, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:58]**

Baik, ini keduanya Kuasa, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:01]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04]**

Saudara Markus Manumpak Sagala dan Naufal Rizky Ramadhan. Betul, ya.

Baik, sidang hari ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Untuk itu, kepada Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Karena Permohonannya sudah kami baca, disampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu akan dilanjutkan dengan nasihat dari Hakim Panel. Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [01:40]**

Baik, permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308) terhadap

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satu, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satu. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dua, terkait Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara."

Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik atau umum adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun jurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut, secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART-nya tersebut.

Bahwa dalam hal ini Para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah atau badan hukum privat maupun perorangan atau individu yang dikenal telah memperjuangkan hak-hak konstitusional, dimana hal tersebut tercemin di dalam AD/ ART ataupun aktivitas sehari-hari Para Pemohon.

Bahwa adapun status hukum dari Para Pemohon sebagai berikut.

- a. Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Serikat

Petani Kelapa Sawit atau disingkat PSPKS Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai Akta Nomor 52 yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT Dwi Sundjajik, S.H., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU69.AH.01.07.2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Akta Nomor 52 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Tahun 2002 ... 2022 Nomor 25/IN/SPKS Nasional/IX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS tertanggal 15 November 2022 telah menetapkan perpanjangan masa jabatan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit sampai tahun 2023, sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kelapa Sawit dalam Permohonan a quo.

- b. Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Karya Mandiri. Bahwa Pemohon II sebuah koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jalan Apel Kecil, Desa Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Nomor 4 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Artha Puspita Sari, S.H., M.Kn., dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-005208.AH.01.28.2021. Dalam hal ini diwakili oleh Jazuri sebagai Ketua Pengurus Pemohon II. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Akta KSP Karya Mandiri Nomor 4 menyebutkan bahwa pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu. Bahwa Pemohon III sebuah koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Dusun Empetai, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu Nomor 17 tanggal 12 September 2008 di hadapan Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn, dan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bupati Sekadau Nomor 518/041/SK-SH/DPPK-INV/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Dalam hal ini diwakili oleh Albertus Wawan sebagai ketua pengurus I, Pemohon III. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 17 menyebutkan bahwa tugas dan

kewajiban pengurus adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

- d. Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu. Bahwa Pemohon IV adalah koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jalan Poros Salogatta Palu, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu Nomor 7 tertanggal 7 ... 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Haeril Sumange, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003725.AH.01.29.2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu tertanggal 14 Juli 2022. Dalam hal ini diwakili oleh Irfan S. Farm. Apt. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 07 menyatakan bahwa tugas dan kewajiban pengurus adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dikarenakan keberadaan Pasal 93, khususnya pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan justru berdampak tidak baik dan menimbulkan kecemasan bagi Para Pemohon. Dimana dalam pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan bersumber dari perhimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga, pembiayaan, dan masyarakat, dan dana lain yang sah. Yang kemudian salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan tersebut, yaitu penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan tidak diperuntukkan secara optimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan.

Bahwa Para Pemohon merupakan para pekebun yang kedudukannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan, "Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu." Bahwa dalam melakukan perkebunan terdapat pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan, "Pembiayaan

usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan bersumber dari perhimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.”

Bahwa perlu disampaikan juga berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan, “Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka cukup jelas Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperjuangkan hak-haknya, dimana Para Pemohon merupakan salah satu pelaku usaha perkebunan dan juga sebagai penerima manfaat yang memiliki hak untuk mengetahui apakah pembiayaan usaha perkebunan yang bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan telah terealisasi secara tepat, merata, ataupun optimal kepada pelaku usaha perkebunan, termasuk kepada Para Pemohon sesuai amanat peruntukannya pada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum atau Alasan-Alasan Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [13:40]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan.

**8. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:43]**

Ya, silakan! Poin-poinnya saja tidak perlu baca semua, ya.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [12:00]**

Siap, Yang Mulia.

Poin yang ketiga, terkait Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa di dalam penyelenggaraan perkebunan terhadap ... terdapat asas dan tujuan perkebunan yang diatur dalam Pasal 3 dan ... Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan, Pasal 2, “Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas-asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Pada Pasal 3, “Penyelenggara perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan



sumber devisa negara, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi, serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan kemanfaatan ... pemanfaatan secara jasa perkebunan."

Kemudian, bahwa di dalam penyelenggaraan perkebunan terdapat beberapa sumber pembiayaan usaha perkebunan yang bersumber dari penghimpunan dana. Berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan menyatakan, "Pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah."

Bahwa salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan berasal dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dimana ketentuan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan telah diatur dengan tegas dan memiliki makna yang limitatif mengenai peruntukan dan penggunaan dana yang dihimpun dari pelaku usaha, yakni penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasana perkebunan.

Bahwa definisi limitatif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat membatasi sejalan dengan pendapat Martias Imam Radjo dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Hukum: Penjelasan-penjelasan istilah hukum Belanda-Indonesia untuk Studi dan Praktik* menyatakan yakni, limitatif terbatas mutlak, satu jumlah atau satu ketentuan bersifat limitatif, apabila apa-apa yang tidak disebutkan tidak masuk dalam jumlah atau ketentuan itu.

Bahwa selanjutnya, Pasal 8 ... Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Perkebunan menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah." Sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan telah diatur lebih lanjut, yakni Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang menyatakan, "Penggunaan dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pengembangan perkebunan dan pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan bahan bakar, nabati (biofuel), dan hilirisasi industri perkebunan."

Kemudian selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang menyatakan, "Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan dan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel."

Bahwa implementasi Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan telah menambahkan ketentuan baru mengenai peruntukan dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana negara hukum dan jaminan kepastian hukum dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terdapat fakta dengan adanya implementasi Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan yang tidak dimaknai secara limitatif mengakibatkan alokasi dana dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan tidak mencapai tujuannya secara optimal, bahkan jauh dari tujuan yang hendak dicapai dalam undang-undang a quo karena diperuntukkan juga untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Hal ini dapat dilihat melalui Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKI) tahun 2015 hingga 2021.

Selanjutnya bahwa Para Pemohon ... bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki peran penting dari sektor hulu dalam penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas perkebunan demi terciptanya hasil produksi yang baik yang tidak banyak mendapatkan manfaat karena alokasi dana sebagaimana diatur dalam pasal a quo tidak dimaknai secara limitatif.

Bahwa Para Pemohon tidak menolak program biodiesel yang merupakan program pemerintah, namun selayaknya pemerintah tidak mengambil alokasi dana dalam pasal a quo untuk pembiayaan industri biodiesel. Penggunaan dana dimaksud untuk pembiayaan biodiesel bisa saja dilakukan, namun setelah terlebih dahulu dipastikan bahwa pengalokasian dana untuk hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) dijadikan prioritas untuk menghindari penggunaan dana sawit agar lebih bermanfaat untuk masyarakat perlu adanya pemaknaan limitatif terhadap program-program yang telah diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan. Maka dari itu, Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan ... Perkebunan harus dimaknai secara limitatif atau setidaknya tidaknya dimaknai 'prioritas' agar di dalam pengalokasian dana-dana yang dihimpun oleh BPDPKS tidak menjadi

timpang dan fokus kepada program-program yang tercantum pada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan bahwa.

Perlu dipahami kembali di mana faktanya, saat ini akibat dari adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan. Hal tersebut menjadi tidak terakomodir dengan baik dan tidak optimal dana-dana yang telah dihimpun dari pelaku usaha perkebunan, serta tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan Para Pemohon selaku pelaku usaha perkebunan yang juga sebagai penerima manfaat, mengingat pengimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan diperuntukkan lebih besar dan lebih diprioritaskan peruntukannya kepada pembiayaan dana bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Bahwa mengenai penambahan ketentuan di luar ketentuan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan merupakan hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan Para Pemohon selaku penerima manfaat, dimana BDPKS dalam pengalokasian dana tidak mengacu kepada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan, melainkan mengacu kepada peraturan turun ... turunan atau peraturan pelaksana Undang-Undang Perkebunan, sehingga hal ini ... hal ini yang ingin Para Pemohon sampaikan adanya ketidakpastian hukum karena peraturan turunan atau peraturan pelaksana bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, alokasi dana dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan telah dimaknai secara tidak limitatif dan setidaknya-tidaknya tidak dimaknai sebagai prioritas karena dalam implementasi Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan dalam ketentuan lebih lanjutnya terdapat makna yang berbeda dan melampaui maksud dari Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan ... Undang-Undang Perkebunan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi ... bagi Para Pemohon. Mengingat amanat dari Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan terkait pembiayaan usaha perkebunan dari pelaku usaha perkebunan diperuntukkan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan.

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan tidak dimaknai secara limitatif atau setidaknya-tidaknya dimaknai sebagai prioritas karena berakibat adanya ketidakjelasan makna yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan peruntukan dana yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan. Sehingga dalam hal ini Para Pemohon

memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara limitatif atau tidak ... setidaknya tidaknya dimaknai sebagai prioritas.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

**10. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:51]**

Baik, terima kasih sudah membacakan Pokok-Pokok Permohonan. Saudara Markus dan Saudara Naufal selaku Kuasa, apakah sudah sering beracara di MK?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:07]**

Lumayan, Yang Mulia.

**12. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:09]**

Sudah, ya?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:09]**

Ya, Yang Mulia.

**14. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:10]**

Dalam perkara apa?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:13]**

Sebelumnya pernah ada perkara terkait pengujian materiil Undang-Undang BUMN. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja.

**16. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:21]**

Oke, berarti sudah, ya? Sudah?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:24]**

Sudah, Yang Mulia.

**18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:25]**

Karena ada yang berperkara di MK, tapi misalnya sengketa pilkada atau pilpres, ya. Karena hukum acaranya itu berbeda. Baik, yang berikut, apakah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini sudah pernah dilakukan perubahan atau belum?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:49]**

Sebetulnya sudah, Yang Mulia.

**20. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:51]**

Sudah, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:52]**

Ya, Yang Mulia.

**22. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:53]**

Dengan undang-undang apa?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [23:54]**

Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia.

**24. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:56]**

Cipta Kerja. Nah, norma yang diajukan ini termasuk yang diubah di Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [24:05]**

Sebetulnya, ya, Yang Mulia, sama.

**26. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:06]**

Ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [24:06]**

Ya.

**28. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:06]**

Kenapa tidak dijadikan itu sebagai dasar pengujian ... sebagai objek pengujian?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [24:15]**

Mohon izin, Yang Mulia, saya izin menjawab. Karena sebelumnya kan Undang-Undang Cipta Kerja sedang dalam masa proses inkonstitusional bersyarat, Yang Mulia. Sehingga pada saat itu, kami menyimpulkan ingin mengajukan terhadap Undang-Undang Perkebunannya saja, tidak terhadap Undang-Undang Cipta Kerjanya. Karena kebetulan kami dapat beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi, jika mengaitkan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tidak diterima, Yang Mulia, ada beberapa.

**30. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:43]**

Oke. Itu alasannya, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [24:45]**

Ya, Yang Mulia.

**32. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:46]**

Tapi ini kan Undang-Undang yang Nomor 6, ya? Kan sudah terbaru? Semestinya itu dijadikan acuan, ya? Tapi ini ... ini ini nanti ... nanti dengar dulu nasihat dari Panel Hakim, ya.

Yang pertama, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

**33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Daniel. Kemudian, Yang Mulia juga Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo.

Tadi dipertanyakan lebih awal tentang ... bahwa pertama, Kuasa ini sudah beberapa kali beracara di MK, ya.

Nah, yang kedua, terkait objek pengujian. Ini di sini masih dimuat pengujian materiil ini Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang 39/2014 tentang Perkebunan, ya? Dan tadi dipertanyakan, sudah dijawab juga. Bahwa ini ada di dalam Undang-Undang Ciptaker 6/2023, ya. Dan tadi disampaikan secara lisan dan juga di Permohonan sudah disebutkan di angka 58, ya. Bahwa perlu juga Para Pemohon sampaikan kembali mengenai adanya Perppu Nomor 2 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja, yang telah menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja perlu dikesampingkan, ya, Saudara menyebut, ya, perlu dikesampingkan? Karena produk Perppu Cipta Kerja merupakan produk yang sangat jelas melanggar konstitusi dan bertentangan dengan Putusan MK November 2021, sebagaimana pertimbangan hukum yang disebutkan di sini, ya?

Nah, ini nanti perlu sangat dipertimbangkan. Karena ... apa ... Undang-Undang 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang, itu sedang dimohonkan pengujian, ya. Jadi, yang eksis yang itu. Jadi, saya memohon ... pengujian. Jadi, perppunya sudah kita putus, kan, ya. Bahwa kehilangan objek, kan. Kemudian, lalu disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang, dan sudah menjadi Undang-Undang 6/2023, dan itulah yang berlaku sekarang, dan itu juga sedang dimohonkan pengujiannya. Jadi, bukan perppunya lagi. Kalau perppunya, ya ... apa ... sudah diputus, kehilangan objeknya karena sudah menjadi undang-undang dan Undang-Undang 6/2023 itu diuji juga secara formil dan materiil, sedang dalam proses pengajuan. Jadi, yang sebetulnya undang-undang yang eksis, ya, undang-undang itu.

Nah, memang ada perbedaan di Pasal 93 Undang-Undang Perkebunan itu dengan yang di Undang-Undang 6/2023. Nah, ini nanti, ya, supaya jelas bahwa objek yang dimohonkan pengujian itu ya, undang-undang atau materiil undang-undang yang sedang berlaku. Ya bahwa ... apa ... Pemohon berkeyakinan bahwa putusan MK yang lalu itu ... apa ... diartikan bahwa undang-undang yang sekarang ini belum memenuhi seperti itu, itu dalil-dalil juga diajukan oleh Pemohon yang

sekarang, ya. Tapi yang undang-undang yang berlaku, ya, Undang-Undang 6/2023 itu. Nah, ini nanti sangat prinsipil dari objek ... apa ... yang dimohonkan pengujian ini, ya. Jadi, jangan sampai nanti, ya, mohon maaf nanti salah objek, ya, error in objecto, in objecto-nya, ya.

Ya, bersamaan itu selanjutnya, ya, tentu yang dinasihatkan oleh Majelis Hakim. Pertama, tentu biasanya tadi perihal suratnya, Permohonannya ya, sudah seperti yang di ... apa ... arahkan dalam pedoman kita, di PMK 2/2021, ya. Kemudian, terkait dengan kewenangan, kewenangan Mahkamah, ya. Ini sudah dimuat juga, ya, penulisan di berbagai undang-undang itu terutama yang undang-undang perubahan itu harus dimuat. Jadi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak saja 12/2001, tapi ditambah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13/2020 ... apa ... tentang perubahan ketiga, ya.

Secara substantif tidak salah menyebutkan Saudara ini karena adanya norma itu di Undang-Undang 12-nya, ya. Karena undang-undang kalau itu perubahan itu kan kalau 3 kali berubah di 3 undang-undang itu masih ada sepanjang tidak diubah, ya. Tapi sistem penulisan di dalam peraturan perundang-undangan itu kita sebutkan supaya ... apa ... tahu bahwa ini juga sudah ada perubahan-perubahan, walaupun yang disebutkan di sini tidak yang diubah, ya. Menjadi isyarat bahwa ini sudah diubah yang ketiga kalinya nanti, ya.

Jadi, di konstitusi kita, kemudian di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian di Undang-Undang MK, di Undang-Undang P3-nya. Kemudian ya terkait kewenangan mewakili badan hukumnya, ya, nanti, ya. Ya, ini keempat Pemohon Prinsipal ini badan hukum berbentuk koperasi maupun perkumpulan, ya, kemudian kita periksa bahwa tiap-tiap pengurus itu memberi mandat dalam mewakili badan hukumnya, ya. Sebagaimana dicermati, ini Pemohon I diwakili oleh sekjen perkumpulan. Nah, di aktanya di angka 23, halaman 6 *yang berhak mewakili perkumpulan bila ketua berhalangan adalah wakil ketua dan sekjen*. Pakai *dan*. Jadi kalau sekjen sendirian, ya, enggak bisa. Karena disebutkan wakil ketua dan sekjen. Pemohon ke-II, III, dan IV berbentuk koperasi juga diwakili oleh salah seorang pengurus. Nah, padahal di akta ininya menyebut *pengurus*, ya. Itu kan artinya kolektif, ya, ketua atau salah satu anggota. Jadi bukan perorangan. Nanti dicermati lagi.

Nah, ini kemudian Surat Kuasa Prinsipal ke Kuasa Pemohon ada hal-hal yang sama begitu, ya.

Kemudian, ya, cermati betul, meskipun nanti mungkin akan diubah, kecuali kalau nanti Saudara menganggap, ya, kami berpegang kepada apa ... yang kami elaborasi di angka 58, ya, terserah. Tapi kalau nanti misalnya objeknya ini di ... apa ... muat yang di Undang-Undang 6/2023, ya, perhatikan betul, dari Posita Saudara ini, ini apakah menyangkut apa ada normal yang merupakan masalah konstitusional atau tidak? Karena lebih banyak yang diuraikan ini ... apa ... penerapan,



dimana penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar jenis biodieselnnya itu, ya. Nah, ini menurut Pemohon ini tidak sesuai dengan Pasal 93 ayat (4) yang masih melihat kepada Undang-Undang Perkebunan ini, ya, yang 2014. Nanti lihat lagi. Kalau konstruksinya itu, ya, ini berarti ... apa ... apa ... Saudara menyebutkan bahwa adanya peraturan pelaksanaan itu bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) ini. Ya berarti bukan pengujian norma undang-undang, tapi peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini, ya, kalau tidak klir di sini, ya, Saudara menguraikan norma-norma ketentuan terkait dengan kewenangan Mahkamah, ya, bisa terkait bukan kewenangan kita, gitu, ya. Nah, ini coba nanti di ... apa ... cermati lagi. Tapi sekali lagi, pastikan lebih dulu ... apa ... apakah Undang-Undang Perkebunan ini atau yang sudah ada di 6/2023, ya? Meskipun Saudara ... apa Saudara juga termasuk Pemohon Pengujian di 6/2023, ya? Jadi apa yang Saudara Yakini, gitu, ya? Tapi yang diyakini kan sedang dalam proses, gitu ya, ya. Sebagai suatu keyakinan, ya, ya, silakan, ya.

Kemudian, di ... ada ... Petitum ini juga, ya, harus jelas, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang apa? Ini disebut, "Limitatif, tidak dimaknai sebagai prioritas," ini kan masih ... apa ... belum klir betul, belum jelas, ya. Yang itu saja kan, Saudara ini kan, kan? Pasal 93 ayat (4) undang-undang ... ya, masih ... ya, bukan 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mestinya ditambah. Nah, kemudian sepanjang tidak dimaknai, ya, apa? Secara limitatif atau setidak-tidaknya dimaknai prioritas, harus disebutkan norma apa, ya. Itu kan masih ... apa ... kerangka umum saja yang disebut limitatif itu, ya.

Ya, saya kira demikian, nanti pastikan mengenai objeknya, ya. Demikian, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**34. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya akan diberi nasihat oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia!

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:43]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Daniel dan yang saya hormati juga Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Ya, saya intinya sama, ya, kepada Kuasa. Cermati bahwa norma yang Anda uji ini melekatnya sekarang sudah di mana, jangan nanti Permohonan ini menjadi kabur. Apalagi kalau sampai nanti Mahkamah yang menemukan Anda sengaja tidak mengaitkan, tapi justru Mahkamah yang menemukan bahwa norma ini ternyata sudah terabsorpsi di

Undang-Undang Ciptaker, sementara Anda juga sebagai Pemohon di sana.

Nah, oleh karena itu, memang pilihannya adalah apakah yang ini ditangguhkan dulu? Ataukah ... boleh saja diajukan bersama-sama, tapi nanti akan pastikan salah satu akan menemukan jawaban bahwa mana yang di antara dua ini bisa berkorelasi dengan permohonan pengujian pasal yang hari ini diajukan. Itu sangat penting, jangan nanti Permohonan ini menjadi ... apa ... error ataupun malah bisa jadi obscure.

Kemudian, betul soal Pemohon itu harus klir, harus disesuaikan dengan siapa yang secara tegas ditentukan dalam AD/ART di masing-masing subyek hukum yang mengajukan Permohonan ini, badan hukum ini. Kalau sekjen dan ketua umum, ya, harus itu dan itu sifatnya akumulasi. Tidak boleh kalau ketua, ketua umum, ataupun kalau berhalangan bisa diwakili oleh ketua I, tapi kalau di situ diwajibkan bersama-sama dengan sekretaris jendral, ya, harus komulatif. Nanti legal standing-nya juga akan bermasalah kalau hanya diajukan salah satu, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III itu, itu harus klir. Semua disesuaikan dengan apa yang secara imperatif dikehendaki dalam AD/ART masing-masing perkumpulan ini, baik Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit, Koperasi Simpan Pinjam, maupun Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu ini. Kemudian termasuk Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu. Coba dicermati satu per satu karena nanti kami akan ... akan tracing satu per satu di mana bukti yang Anda ajukan, siapa subjek hukum yang boleh bertindak mewakili kepentingan organisasi.

Kemudian, kalau ada yang tidak terpenuhi, bahkan semuanya tidak terpenuhi, bisa tidak punya standing untuk mengajukan permohonan itu, nanti sikap Mahkamah seperti itu.

Nah, kemudian tadi dicermati juga bahwa ada salah satu advokatnya yang Marselinus Andri belum melampirkan surat kartu anggotanya, nanti supaya dicermati.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kewenangan. Tadi sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin, supaya dipersingkat saja, tidak usah sampai berapa nomor ini, 10 nomor, ya, sebenarnya cukup 3-4 nomor saja. Anda sudah mengutip Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) undang-undang ... huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian telah diubah seperti yang dianjurkan tadi. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 atau Pasal 18? Nanti dicek dulu ya, yang benar yang mana. Kemudian, Undang-Undang P3 ini. Nah, nanti baru ditutup bahwa oleh karena pengujian a quo adalah berkenaan dengan pengujian norma undang-undang, pasal berapa tadi, seterusnya, oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Jadi, cukup 4 ... 4 nomor saja.

Kemudian pada bagian kedudukan hukum, langsung saja ditarik atas Pasal 51 ini, yang ada di poin 16 ini, jadikan nomor 1 di legal standing. Kemudian, baru nomor 17, nomor 2, baru dikaitkan dengan masing-masing anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh masing-masing organisasi di dalam uraian berikutnya. Jadi, tidak perlu terlalu banyak begini, ini sampai berapa ini? Bisa dikurangi, diringkas dan kemudian dipadatkan.

Nah, 59, angka 59 dari 11. Jadi, ada 30, 47, ya, 47 poin untuk menjelaskan legal standing, saya kira cukup. Ya, ini 2-3 halaman cukup. Nanti ... karena Permohonan ini kan setelah diajukan di MK, nanti akan di-publish dan menjadi milik umum. Umum akan mengikuti Permohonan ini, apalagi masyarakat perkebunan yang tertarik dengan Permohonan ini. Itu. Jadi bagian Legal Standing dipadatkan bisa 3-4 halamanlah.

Kalau kewenangan tadi bisa 2 atau 3 halaman, kan hanya 7, ditambah heading-nya tadi 1-2 halaman kan 9.

Baru masuk Posita. Positanya ini cukup 5-6 halaman sudah ... sudah cukup. Karena Anda kan sebenarnya mempersoalkan adanya peraturan pemerintah yang memperluas mandat Pasal 93 ayat (4) ini yang mestinya secara imperatif dan mana bagian yang harus diprioritaskan yang diimplementasikan dalam PP itu, tapi ini kemudian cakupannya menurut Permohonan ini kan terlalu luas, sehingga ada salah alamat ketika mengeksekusi Pasal 93 ayat (4) ini, kira-kira kan sederhananya seperti itu. Jadi, cukup 5-6 halaman cukup Posita ini.

Kemudian, Anda compare dengan Putusan 63 Tahun 2017 putusan tentang pengadilan pajak gitu tentang ... apa ... surat kuasa ... tata cara beracara di pengadilan pajak bagi advokat itu, saya masih ingat itu. Yang di sana tidak boleh mengatur atau menambahkan ketentuan-ketentuan, kecuali hanya teknis administratif. Itu saja sebenarnya, dikomparasikan Putusan 63/2017 itu kalau masih relevan.

Kemudian, saya juga sepaham dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahidudin Adams tadi, hati-hati, jangan-jangan ini persoalan ada di PP-nya. Kalau PP-nya kan Anda tahu di mana itu, tinggal nyebrang jalan sana itu, kewenangan sudah bergeser di sana. Itu. Karena ini agak berbeda dengan yang Putusan 63/2017.

2017 itu, 63 itu, peraturan pelaksanaannya itu memberikan kewenangan peraturan Menteri Keuangan, menambahkan untuk advokat yang beracara di pengadilan pajak harus ... atau yang beracara di pengadilan pajak hanya orang-orang yang mempunyai brevet perpajakan itu. Nah, itu menghambat advokat yang sudah punya brevet sekalipun. Jadi, PMK itu kemudian memang ... apalagi itu menyangkut hak konstitusional orang untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional di pengadilan pajak yang belum tentu mampu membayar konsultan pajak. Karena PMK itu mendorong ... seolah-olah diklaster yang bisa itu hanya konsultan pajak. Advokat sekalipun sudah punya brevet perpajakan seolah tidak terbuka. Tapi kemudian di putusan itu di dalam

pertimbangannya kita elaborasi bahwa tidak boleh dilarang advokat yang sudah punya brevet itu kemudian tidak boleh beracara. Dan itu pilihan-pilihan bagi wajib pajak yang ingin menggunakan jasa advokat yang sudah punya brevet, karena apa? Di dalam diri seorang advokat itu ada tanggung jawab ... apa ... officium nobile yang ... apa ... CSR-nya lho, ada kan CSR-nya advokat itu, itu pro bono itu. Kalau konsultan pajak belum tentu bisa atau mampu ... mau seperti itu karena sangat profesional dan kemudian tidak terkena kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Tapi kalau advokat ... nah, itu memberi pilihan kepada para pencari keadilan wajib pajak bisa memilih advokat, siapa tahu pro bono atau setidaknya-tidaknya dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Itu esensi daripada kemudian PMK, Peraturan Menteri Keuangan waktu itu, kemudian persoalkan, tapi MK tidak menilai PMK-nya itu, tapi pemberi ... pendelegasian tidak boleh kemudian mengatur teknis administratif.

Nah, soal Petitum dan Posita silakan, itu elaborasi, ya, tadi 5, 6 halaman cukup, ya, paling tidak, apa sebenarnya yang ... tapi tetap tarikannya harus undang-undang ini masih dipersoalkan tidak di Undang-Undang 6/2023? Jangan nanti confused, tumpang tindih (overlapping), dan sebagainya.

Terus kemudian mengenai Petitum, ya, kalau mau dimaknai seperti ini, sebenarnya kan harus bisa menunjukkan, tidak limitatifnya atau kemudian tidak prioritasnya ada di mana? Nah, itu yang sangat sensitif dengan jangan-jangan materiil PP-nya yang ada persoalan. Itu nanti dicermati. Itu memang perlu ... apa ... kejelian dan ... apa ... teknik seorang pengacara harus cerdas, dan harus jeli melihat itu, dan saya yakin itu pekerjaan rumah bagi seorang advokat yang sangat menantang dan ... dan saya yakin bahwa ini bisa dielaborasi yang lebih lebih ... apa... lebih make sense dengan Putusan 63/2017.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

### **36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:26]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Kuasa, sudah banyak masukan, ya, yang diberikan. Ada beberapa catatan tambahan masukan dari saya.

Yang pertama gini, Undang-Undang 39/2014 ini pernah diajukan di MK. Yang pertama, nanti tolong lihat di Perkara Nomor 122/2015 dan Perkara Nomor 138/2015. Ya, pasalnya ini tidak sama, tetapi mungkin saja bisa memberikan perspektif dalam Permohonan ini.

Yang kedua, tadi sudah sudah diingatkan, ya, dari Para Yang Mulia, terkait dengan yang menjadi objek, ya, supaya tidak terjadi objek in ... error in objecto, maka itu supaya diperhatikan. Karena ini nanti terkait dengan norma ini dalam Undang-Undang 6/2023 ini kan sebenarnya sudah mengalami perubahan, ya. Jadi kalau norma aslinya itu, itu Pasal 93 ayat (4), ini sebenarnya pasal ini sudah mengalami

perubahan yang semula terdiri dari 5 ayat, kini telah berubah menjadi 6 ayat, ya.

Jadi, kalau undang-undang yang berasal dari perppu itu biasanya masuk dalam lampirannya. Saya kira, Pemohon sudah tahu, ini tadi pertanyaan awal sudah dijawab. Karena mengikuti atau menganalisa putusan MK. Tapi masalahnya, kalau norma ini sudah diubah, maka yang diajukan ... dijadikan acuan oleh MK adalah norma yang baru, ya. Tapi ini hak Pemohon, ya, mau ikuti nasihat pun boleh, tidak ikut juga tidak apa-apa, ya. Tapi harus diingat bahwa ini soal objek, penting, kemudian soal Legal Standing juga tadi penting, ya.

Ini kan ada badan hukum perkumpulan dan koperasi, kalau misalnya yang berhak mewakili ke luar dan ke dalam adalah pengurus. Pertanyaannya, pengurus itu apakah hanya ketua? Atau ketua dan sekretaris? Atau misalnya kalau ketua berhalangan, ketua satu misalnya diwakilkan dan seterusnya. Ya, ini harus dipastikan karena ini juga menjadi pintu masuk untuk pembahasan dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian di dalam Permohonan ini juga nanti terkait dengan lembaran negara, ya. Ini kalau misalnya di Petitum ini Anda sebut Pasal 93 ayat (4), ya, undang-undang ini, ini lembaran negaranya harus juga disebutkan karena kalau ini sudah diubah, maka yang dijadikan acuan adalah lembaran negara yang baru. Ya, kecuali misalnya pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka penyebutan masih menggunakan lembaran negara yang lama karena norma itu tidak mengalami perubahan, ya. Nah, ini yang menjadi ... harus jadi perhatian.

Kemudian terkait dengan ... ini sebenarnya Kuasa sudah pernah beracara. Ini nanti coba di dalam Petitum itu kan menggunakan istilah dalam pokok perkara, ya. Ini biasanya kalau ada provisi, ya, kalau tidak ada tidak perlu, ya. Tidak perlu, langsung saja apa yang dimohonkan dalam Petitum ini.

Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan batu uji. Ini apakah hanya Pasal 28D ayat (1)? Tapi tadi dalam membacakan itu disebut Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, ya? Apakah itu menjadikan batu uji atau cukup Pasal 28, ya? Terserah nanti Kuasa akan mempertimbangkan itu, apakah mau ditambahkan atau tidak, atau cukup Pasal 28, atau mungkin menurut Kuasa ini tidak perlu dijadikan batu uji, juga tidak apa-apa, terserah.

Kemudian, tadi yang soal Posita, ya, mungkin bisa diuraikan, elaborasi terkait dengan asas doktrin, ya. Kalau ada ditambahkan, diperkuat, silakan, atau mungkin ada jurisprudensi yang terkait hal ini.

Saya kira dari saya cukup. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan!

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA  
[56:090]**

Sepertinya sudah cukup, Yang Mulia.

**38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:12]**

Cukup, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA  
[55:12]**

Ya.

**40. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:13]**

Baik, kalau sudah cukup. Untuk perbaikan, tenggang waktu perbaikan Permohonan, sidangnya hari ini tanggal 15 Mei 2023. Itu tanggal penyerahan nanti Senin, 29 Mei 2023. Berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB. Kemudian, sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Jelas, ya? Baik.

Yang Mulia ada masukan? Yang Mulia? Baik, dari Hakim Panel sudah cukup.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB**

Jakarta, 15 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

